

Nomor : 178/PM.00.02/K.KS-10/09/2024

Pelaihari, 15 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Perencanaan, Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Dukungan
Lainnya pada Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Kota dan Wakil Wali Kota.

B. IMBAUAN

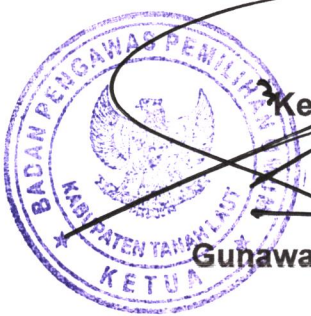
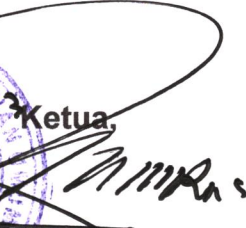
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 serta Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut untuk:

1. Merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024;
2. Memperhatikan standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024, meliputi:
 - 1) **Perlengkapan Pemungutan Suara**, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
 - 2) **Dukungan Perlengkapan lainnya**, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi;
 - c. karet pengikat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. bolpoin;
 - g. gembok/alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu disabilitas sensorik netra.

3) Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, terdiri atas:

- a. salinan DPT;
 - b. salinan DPTb;
 - c. daftar Pasangan Calon;
 - d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan;
 - e. kotak hasil TPS; dan
 - f. kotak rekapitulasi.
3. Menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
 4. Menentukan jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
 5. Melakukan pemetaan atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
 6. Bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024; dan
 7. Menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip